



**PENETAPAN**  
Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS-A/2022  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS/2022.

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Register Nomor: 0001/I/KIP-DKI-PS/2022, tertanggal 11 Januari 2022, antara:

Nama : **MOCH OJAT SUDRAJAT S**  
Alamat : KP. Narimbang Pasir, RT. 002/RW. 003, Kel. Narimbang Mulia, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Banten,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

**Terhadap:**

Nama : **KOMISI INFORMASI PUSAT**  
Alamat : Wisma BSG Lt. 9 Jl. Abdul Muis No. 40 , Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat 10160,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0001/I/KIP-DKI-PNTP/2022 Tentang Penetapan Sengketa Ajudikasi, tertanggal 17 Januari 2022.

Menimbang : 1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;  
2. bahwa Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas;  
3. bahwa berdasarkan poin 2 di atas maka Majelis Komisioner menyatakan gugur melalui Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.


Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

#### MENETAPKAN

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register perkara Nomor: 0001/I/KIP-DKI-PS/2022 dinyatakan gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk memberikan salinan Penetapan ini kepada Pemohon dan Termohon.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, oleh kami HARRY ARA HUTABARAT selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, dan HARMINUS, ARYA SANDHIYUDHA masing-masing sebagai Anggota. Penetapan ini diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh ELWIN RIVO SANI selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Majelis



(HARRY ARA HUTABARAT)

Anggota Majelis



(HARMINUS)

Anggota Majelis



(ARYA SANDHIYUDHA)

Panitera Pengganti



(ELWIN RIVO SANI)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 10 Maret 2022

Panitera Pengganti



(ELWIN RIVO SANI)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA